



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Jl. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

[disdukcapil.bandarlampung.go.id](http://disdukcapil.bandarlampung.go.id)

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bandar Lampung

# Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. - Mengisi Formulir
2. - Fotocopy KK Ayah Biologis dan Ibu Kandung
3. - Fotocopy KTP-el Ayah Biologis dan Ibu Kandung
4. - Kutipan Akta Kelahiran Anak
5. - Surat Pengakuan dari Ayah Biologis yang diketahui Ibu Kandung
6. - Foto copy Akta Perkawinan Catatan Sipil
7. - Surat Pengantar dari RT dan Lurah Setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon mendatangi loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas lengkap;
2. • Petugas Loket menerima, meneliti berkas dan memberikan tanda pengambilan;
3. • Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian melakukan verifikasi berkas;
4. • Operator komputer menginput data dan mencetak register akta Pengakuan Anak /Pengesahan Anak;
5. • Kepala bidang pencatatan sipil memverifikasi dan meneliti kesesuaian kutipan akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak dengan berkas pemohon, dan memberikan paraf pada berkas yang telah sesuai;
6. • Kepala Dinas meneliti dan menandatangani Kutipan Akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak dan dokumen lainnya;
7. • Petugas Loket menyerahkan akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak serta dokumen asli lainnya kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

JL. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

[disdukcapil.bandarlampung.go.id](http://disdukcapil.bandarlampung.go.id)

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Bandar Lampung

2 Hari kerja

- Pemohon mendatangi loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas lengkap;
- Petugas Loket menerima, meneliti berkas dan memberikan tanda pengambilan;
- Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian melakukan verifikasi berkas;
- Operator komputer menginput data dan mencetak register akta Pengakuan Anak /Pengesahan Anak;
- Kepala bidang pencatatan sipil memverifikasi dan meneliti kesesuaian kutipan akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak dengan berkas pemohon, dan memberikan paraf pada berkas yang telah sesuai;
- Kepala Dinas meneliti dan menandatangani Kutipan Akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak dan dokumen lainnya;
- Petugas Loket menyerahkan akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak serta dokumen asli lainnya kepada pemohon.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

JL. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

[disdukcapil.bandarlampung.go.id](http://disdukcapil.bandarlampung.go.id)

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Bandar Lampung

<b>Telpon/Fax</b>	:	<b>(0721) 264-009</b>
<b>SP4N</b>	:	<b>lapor.go.id atau sms ke 1708</b>
<b>E-mail</b>	::	<b>disdukcapil.bl@gmail</b>
<b>No WA</b>	:	<b>081271800740, 082180852544</b>
<b>Facebook</b>	:	<b>Pemerintah Disdukcapil Balam</b>
<b>Instagram</b>	:	<b>disdukcapil.bandarlampung</b>
<b>Website</b>		<b>disdukcapil.bandarlampungkota.go.id</b>